

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1976 TENTANG

PROYEK PUPUK KALIMANTAN TIMUR PERTAMINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Proyek Pabrik Pupuk

Kalimantan Timur, dipandang perlu untuk menetapkan kedudukan

Proyek tersebut lebih lanjut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1975;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1975;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur adalah Proyek Pemerintah yang

berada dibawah pembinaan Departemen Perindustrian;

KEDUA : Menugaskan kepada Menteri Perindustrian untuk menyelesaikan pem-

bangunan Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur tersebut sesuai dengan

rencana fisik serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

KETIGA : Segala hak dan kewajiban daripada Proyek Pupuk Kalimantan Timur

yang ada pada saat Keputusan Presiden ini, menjadi hak dan kewajiban

Pemerintah Republik Indonesia;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT

: Semua kekayaan Proyek Pupuk Kalimantan Timur, termasuk kapal-kapal Mary Elizabeth dan Dominique, serta kekayaan lainnya yang sedang dalam penyelesaian pemindahan hak milik dari para kontraktor Proyek tersebut kepada Pertamina, dengan keputusan ini menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia.

KELIMA

: Semua kontrak-kontrak/surat perjanjian mengenai Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur yang dibuat oleh Pertamina tetap berlaku dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia, d.h.i. Departemen Perindustrian ;

KEENAM

: Pejabat-pejabat Pertamina yang sejak semula menangani Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur, meneruskan pekerjaannya dan diperbantukan kepada Departemen Perindustrian ;

KETUJUH

: Menteri Perdagangan selaku Ketua Team berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1975 mengkoordinir pelaksanaan Keputusan Presiden ini sampai dengan pengalihan semua hak dan kewajiban Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur dari fihak ketiga selesai dilaksanakan ;

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 1976. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO